



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPIK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Memang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2016 telah ditetapkan Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Bupati Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

KOORDINASI



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budaya Tanaman;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan/ OT.140/ 4/ 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N P, dan K pada padi sawah spesifik lokasi;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ SR.140/ 8/ 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/ Permentan/ SR.140/ 10/ 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/ M-DAG/ PER/ 4/ 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;





24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/ Permentan/ OT.140/ 8/ 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PM.K.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/ MPP/ Kep/ 9/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
29. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/ Kpts/ TP.260/ 1/ 2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
30. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/ Kpts/ OT.210/ 4/ 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
31. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238 / Kpts/ OT.210/ 4/ 2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
32. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/ Kpts/ OT.210/ 4/ 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An. Organik;
33. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;
34. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016;

RAF KOORDINASI

3	4	5	6
---	---	---	---

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

tentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Untuk setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1. Kasubid Pertanian					
2. Kepala Dinas Perikanan & Peternakan					
3.					
4. Sekda					
5. Wakil Bupati					

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 30 Desember 2016

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

**H. SOEKIRMAN**

diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

**DIWINARNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016 NOMOR 50

BUPATI  
79 V  
23-1-17



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 2  
 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN  
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI  
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2016.

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016  
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN**

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	(TON)
1	Kotarih	134	77	25	219	3	3
2	Dolak Masit'ul	1.239	569	519	1.231	25	25
3	Sipispis	193	65	65	340	11	11
4	Dolak Merawan	-	-	-	10	-	-
5	Tebing Tinggi	505	355	401	475	8	8
6	Bandar Khalipah	447	257	334	537	7	7
7	Tanjung Beringin	853	655	619	821	17	17
8	Teluk Mengkudu	875	690	570	686	87	87
9	Sei Rampah	596	593	579	1.034	3	3
10	Perbaungan	1.884	1.155	1.066	1.312	131	131
11	Pantai Cermin	1.454	803	763	849	40	40
12	Silinda	280	124	25	214	20	20
13	Bintang Bayu	123	44	34	180	5	5
14	Serba Jadi	404	215	193	372	25	25
15	Tebing Syahbandar	190	110	116	333	5	5
16	Sei Bambi	1.183	1.042	1.057	1.498	117	117
17	Pegajahan	699	321	344	420	23	23
<b>JUMLAH</b>		<b>11.060</b>	<b>7.074</b>	<b>6.711</b>	<b>10.529</b>	<b>526</b>	

**PARAF KOORDINASI**

19	21	13	17	59	6
1.	Ket	Asas	Asas	Asas	Asas
2.	Kepala	Diras	Pertanian	&	Pertanian
3.					
4.	Wakil	Bupati			
5.					
6.					

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN



AS